



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX BIN XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 12 Juli 1952, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon I;

XXX BIN XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Drien Rampak, 06 Desember 1987, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam), bertempat tinggal di XXX,

Pemohon II;

XXX BINTI XXX, NIK: 1105015209890006, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 12 September 1889, agama Islam, Pendidikan Diploma III, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon III;

XXX BINTI XXX, NIK: 1105015008930001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 10 Agustus 1993, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon IV;

XXX BINTI XXX, NIK: 1105016802020001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 28 Februari 2002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Diploma III, bertempat tinggal di XXX,

Pemohon V;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX BINTI XXX, NIK: 1105015401060001, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 14 Januari 2006, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXX, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama seorang adik kandung dibawah umur yang bernama **XXX BINTI XXX**, NIK: 1105095212110001, Tempat dan Tanggal lahir, Aceh Barat 22 Desember 2011, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Siswa, bertempat tinggal di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat,

Pemohon VI;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXXsyah375@gmail.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (**Almh**) **XXX Binti XXX** telah menikah sah secara hukum Islam dengan **XXX Bin XXX** pada Sabtu 01 Oktober 1983 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/3/X/1983 tanggal 09 November 1983;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara (**Almh**) **XXX Binti XXX** dan **XXX Bin XXX** mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* sehingga telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

2.1 (Alhm) XXX Binti XXX, telah meninggal dunia pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan dikebumikan di Gampong Rundeng Kecamatan Johan Pahlawan Sesuai dengan surat keterangan Meninggal Dunia oleh gampong Drien Rampak Nomor: 474.3/862/GDR/2024 tanggal 22 Juli 2024;

2.2 XXX Bin XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Drien Rampak 06 Desember 1987, Umur 37 tahun, NIK XXX;

2.3 XXX Binti XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 12 September 1889, Umur 35 tahun, NIK 1105015209890006;

2.4 XXX Binti XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 10 Agustus 1993, Umur 31 tahun, NIK 1105015008930001;

2.5 XXX Binti XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Meulaboh 28 Februari 2002, Umur 22 tahun, NIK 1105016802020001;.

3. Bahwa **(Almh) XXX binti XXX** telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1105-KM-08072024-0001 tanggal 08 Juli 2024;

4. Bahwa Anak kandung dari **(Almh) XXX binti XXX** dan **XXX Bin XXX** yaitu **Almh. XXX binti XXX** telah meninggal dunia karena sakit pada Tanggal 31 Desember 2011 di Gampong Rundeng, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dengan Nomor: 474.3/862/GDR/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan meninggalkan Ahli Waris Pengganti yaitu **XXX Binti XXX** dan **XXX binti XXX**;

5. Bahwa Orang Tua Kandung dari **(Almh) XXX binti XXX** yaitu :

5.1 Ayah Kandung (Alm. XXX Bin M. Kadam) telah meninggal dunia pada Tanggal 16 September 2003 dikebumikan didesa Rundeng Aceh Barat berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh gampong Rundeng Nomer:473.2/1022/IX/G.RD/2024 Tanggal 30 September 2024;

5.2 Ibu Kandung (Almh. Rafasah) telah meninggal dunia pada Tanggal 09 Desember 1968 dikebumikan didesa Rundeng Aceh Barat berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh gampong Rundeng Nomer:473.2/1021/IX/G.RD/2024 Tanggal 30 September 2024;

6. Bahwa dari **(Almh) XXX binti XXX** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 - 6.1 **XXX bin XXX (Suami/ Pemohon I);**
 - 6.2 **XXX bin XXX (Anak Kandung/Pemohon II);**
 - 6.3 **XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon III);**
 - 6.4 **XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon IV);**
 - 6.5 **XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon V);**
 - 6.6 **XXX Binti XXX (Cucu Kandung, Pewaris Pengganti dari Almh. XXX/Pemohon VI);**
 - 6.7 **XXX binti XXX (Cucu Kandung, Pewaris Pengganti dari Almh. XXX);**
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah Murtad atau keluar dari Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris;
8. Bahwa **(Almh) XXX binti XXX** semasa hidupnya ada menyimpan dan meninggalkan uang tabungan pada Bank, yaitu :
 - 8.1 **Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX**
 - 8.2 **buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;**
 - 8.3 **Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;**
 - 8.4 **Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;**
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk menarik uang tabungan pada Bank Aceh yaitu:
 - 9.1 **Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX**
 - 9.2 **Buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;**

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3 Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;

9.4 Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;

Tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris Yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

10. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon II (XXX bin XXX) untuk penarikan uang di buku Bank Aceh yaitu:

10.1 Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX;

10.2 Buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;

10.3 Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;

10.4 Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon mohon dengan hormat agar Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengeluarkan penetapan, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXX binti XXX** karena sakit pada Tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1105-KM-08072024-0001 tanggal 08 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari (**Almh**) **XXX binti XXX** yaitu:
 - 3.1 **XXX bin XXX (Suami/ Pemohon I);**
 - 3.2 **XXX bin XXX (Anak Kandung/Pemohon II);**
 - 3.3 **XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon III);**
 - 3.4 **XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon IV);**

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 XXX binti XXX (Anak Kandung/Pemohon V);
- 3.6 XXX Binti XXX (Cucu Kandung, Pewaris Pengganti dari Almh. XXX/Pemohon VI);
- 3.7 XXX binti XXX (Cucu Kandung, Pewaris Pengganti dari Almh. XXX);
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk Penarikan uang pada Bank Aceh yaitu:
 - 4.1 Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX;
 - 4.2 Buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;
 - 4.3 Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
 - 4.4 Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;
5. Menetapkan Pemohon II (XXX bin XXX) sebagai Ahli Waris dari (Almh) XXX binti XXX untuk mengurus penarikan uang di buku Bank pada Bank yaitu:
 - 5.1 Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX;
 - 5.2 Buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;
 - 5.3 Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
 - 5.4 Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;
6. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 18 Mei 2012, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 22 Maret 2013, atas nama XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015209890006, tanggal 26 Januari 2018, atas nama XXX (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015008930001, tanggal 06 Desember 2021, atas nama XXX (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105016802020001, tanggal 28 Februari 2019, atas nama XXX (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105015401060001, tanggal 22 Desember 2023, atas nama XXX (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105011207060097, tanggal 08 Juli 2024, atas nama XXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010111100018, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama XXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105012501180003, tanggal 13 Oktober 2021, atas nama Fahmizar (suami Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105091801170003, tanggal 25 April 2019, atas nama XXX (ayah kandung Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2205-LT-16042019-0013, tanggal 25 April 2019, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/3/X/83, tanggal 01 Oktober 1983, atas nama XXX (Pemohon I) dan XXX (Almarhumah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1105-KM-08072024-0001, tanggal 08 Juli 2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/862/GDR/2024, tanggal 22 Juli 2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik XXX, yang bermeterai cukup (Bukti P.14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473.2/1021/IX/G.RD/2024, tanggal 30 September 2024, atas nama Almh. Rapasah binti Utoh Said, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473.2/1022/IX/G.RD/2024, tanggal 30 September 2024, atas nama Almh. XXX bin M. Kadam, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/863/GDR/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Deposito Sejahtera IB 1 Bulan, Nomor Rekening : 06004010005000, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening : 060-02.05.620063-9, tanggal 23 Oktober 2023, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening : 060-02.20.008739-1, tanggal 18 Januari 2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening : 060-02.20.705196-3, tanggal 15 April 2024, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Syariah Mandiri KC. Meulaboh. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.21);

B. Saksi:

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **XXX.** Saksi mengaku sebagai Sepupu Ipar Almh. XXX. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Ipar Almh. XXX;
- Bahwa Pemohon I merupakan suami dari Almh. XXX, lalu Pemohon II, III, IV dan V merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Almh. XXX sedangkan Pemohon VI merupakan cucu Pemohon I dan Almh. XXX;
- Bahwa Almh. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Almh. XXX tidak pernah menikah lain selain dengan Pemohon I sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung dari Almh. XXX yang bernama Rapasah telah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan ia meninggal dunia yang jelas jauh sebelum Almh. XXX wafat sedangkan ayah kandung dari Almh. XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia sekitar tahun 2003;
- Bahwa Almh. XXX Binti XXX dengan Pemohon I memiliki 5 (lima) orang anak, mereka antara lain :
 - XXX Binti XXX;
 - XXX Bin XXX (Pemohon II);
 - XXX Binti XXX (Pemohon III);
 - XXX Binti XXX (Pemohon IV);
 - XXX Binti XXX (Pemohon V);
- Bahwa Status semuanya masih hidup kecuali XXX Binti XXX yang telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2011;
- Bahwa Almh. XXX Binti XXX semasa hidup telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini semuanya masih hidup, mereka antara lain :
 - XXX Binti XXX (Pemohon VI), dan;
 - XXX binti XXX;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Suami Almh. XXX Binti XXX yang bernama XXX masih hidup namun telah menikah lagi setelah Almh. XXX Binti XXX wafat;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX Binti XXX semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa uang di deposito dan tabungannya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perselisihan di antara Para Pemohon terhadap tabungan Almh. XXX Binti XXX tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX Binti XXX tidak memiliki harta peninggalan lain selain uang di deposito dan tabungannya tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan penarikan uang di deposito dan tabungan Almh. XXX Binti XXX;

2. **XXX**. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon II, III, IV dan V. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon II, III, IV dan V;
- Bahwa Pemohon I merupakan suami dari Almh. XXX, sekaligus ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan V sedangkan Pemohon VI merupakan cucu dari Pemohon I dan Almh. XXX;
- Bahwa Almh. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi kedua orang tua dari Almh. XXX telah meninggal dunia sebelum Almh. XXX wafat;
- Bahwa Almh. XXX dengan Pemohon I memiliki 5 (lima) orang anak, mereka antara lain :
 - XXX Binti XXX;
 - XXX Bin XXX (Pemohon II);

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX Binti XXX (Pemohon III);
- XXX Binti XXX (Pemohon IV);
- XXX Binti XXX (Pemohon V);
- Bahwa Status semuanya masih hidup kecuali XXX Binti XXX yang telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2011 sesaat setelah melahirkan anak yang terakhir;
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX Binti XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini semuanya masih hidup, mereka antara lain :
 - XXX Binti XXX (Pemohon VI), dan;
 - XXX binti XXX;
- Bahwa Suami Almh. XXX Binti XXX bernama XXX, ia masih hidup namun telah menikah lagi setelah Almh. XXX Binti XXX wafat;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa uang di deposito dan tabungannya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada perselisihan di antara Para Pemohon terhadap tabungan Almh. XXX tersebut;
- Bahwa Setahu saksi Almh. XXX tidak memiliki harta peninggalan lain selain uang di deposito dan tabungannya tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan penarikan uang di deposito dan tabungan Almh. XXX;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024, dan pada saat meninggalnya meninggalkan seorang suami, 4 (empat) anak kandung, serta 2 (dua) orang anak kandung dari anak perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah XXX binti XXX berupa:

1. Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, dengan nomor Rekening: 06004010005000 atas nama XXX;
2. Buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;
3. Buku Tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
4. Buku Tabungan pada Bank Aceh kantor Cabang Meulaboh dengan nomor Rekening: 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.21 serta saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Firmanyah, XXX, XXX, dan XXX **tercatat** sebagai anak dari XXX dan XXX. Sedangkan XXX **tercatat** sebagai anak dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Firmanyah, XXX, XXX, dan XXX **tercatat** sebagai anak dari XXX dan XXX. Sedangkan XXX **tercatat** sebagai anak dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I telah terikat perkawinan yang sah dengan alm. XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan 16 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan terbukti bahwasanya:

- XXX meninggal dunia pada 31 Desember 2011;
- Alm. XXX bin M. Kadam meninggal dunia pada tanggal 16 September 2003;
- Alm. Rapasah binti Utoh Said telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 1968;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Sehingga patut dinyatakan terbukti bahwasanya Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah ahli waris dari alm. XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Deposito Sejahtera IB 1 Bulan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX memiliki Deposito Sejahtera IB 1 Bulan dengan Nomor Rekening 06004010005000 dan Nomor Akad 005000/04/01/I/2024;

Menimbang, bahwa bukti P.19 sampai dengan P.21 (Fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. XXX terdaftar sebagai nasabah pada:

- Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.05.620063-9
- Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.008739-1
- Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.705196-3

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhumah XXX binti XXX adalah isteri dari Pemohon I yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) orang anak, yaitu XXX, XXX, XXX, XXX, dan XXX. Kedua orang tua dari Almarhumah XXX binti XXX serta anak yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah XXX binti XXX. Alm. XXX ketika meninggalnya meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXX dan XXX. Almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh dengan meninggalkan ahli waris suami dan 4 (empat) orang anaknya tersebut. Para Pemohon adalah orang yang amanah sehingga layak untuk menjadi kuasa atas pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai ahli waris almarhumah XXX binti XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami, anak kandung, dan cucu dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh;
- Bahwa pada saat almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, kedua orang tua dari almarhumah XXX binti XXX dan anak yang bernama XXX telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga almarhumah XXX binti XXX hanya meninggalkan ahli waris suami dan 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa XXX ketika meninggalnya meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa:

1. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;
2. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
3. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;
4. Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010005000 dengan Nomor Akad 005000/04/01/I/2024 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 151 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari*

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;”

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak kandung dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sehingga Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.” Maka Hakim menilai bahwa 2 (dua) orang anak dari anak kandung yang telah meninggal tersebut berhak menjadi ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX untuk menggantikan posisi anak kandung yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, meninggalkan suami (yang memiliki hubungan perkawinan), 4 (empat) orang anak kandung (yang mempunyai hubungan darah) dan 2 (dua) orang anak dari anak kandung (sebagai ahli waris pengganti), yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka suami, 4 (empat) orang anak kandung, dan 2 (dua) orang anak dari anak kandung tersebut adalah ahli waris dari almarhumah XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk Pemohon II (**XXX bin XXX**) untuk melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa dokumen-dokumen atas nama **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:

1. Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010005000 dengan Nomor Akad 005000/04/01/I/2024 atas nama XXX;
2. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;
3. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
4. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2024 di Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **XXX binti XXX** adalah:
 - 3.1. XXX bin XXX (suami);
 - 3.2. XXX bin XXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. XXX binti XXX (anak perempuan kandung);
 - 3.4. XXX binti XXX (anak perempuan kandung);
 - 3.5. XXX binti XXX (anak perempuan kandung);
 - 3.6. XXX binti XXX (anak perempuan kandung dari anak perempuan kandung);
 - 3.7. XXX binti XXX (anak perempuan kandung dari anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Pemohon II (**XXX bin XXX**) selaku Kuasa Ahli Waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX binti XXX berupa dokumen-dokumen atas nama **Almh. XXX binti XXX** sebagai berikut:
 - 4.1. Deposito Sejahtera IB 1 bulan pada Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 06004010005000 dengan Nomor Akad 005000/04/01/II/2024 atas nama XXX;
 - 4.2. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.05.620063-9 atas nama XXX;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.008739-1 atas nama XXX;
- 4.4. Tabungan Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Rekening 060-02.20.705196-3 atas nama XXX;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp 60.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|---|-------------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan elektronik Para Pemohon | : | Rp. 00,00 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : | Rp. 10.000,00 (+) |

Jumlah **Rp. 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)